



**DISKURSUS JABATAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH:  
PARTAI POLITIK ATAU PERSEORANGAN**

**Kexia Goutama**

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, email: kexiagoutama2727@gmail.com

**Luisa Srihandayani**

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, email: luisas.15.07@gmail.com

**ABSTRAK**

Amandemen konstitusi mengamankan perubahan komposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD dihadirkan sebagai representasi daerah. Namun, saat ini tengah terjadi polemik dalam pengisian jabatan keanggotaan DPD sebab DPD dikehendaki untuk bersifat netral agar dapat mewakili aspirasi daerah, tetapi kini diragukan karena banyaknya anggota DPD yang berafiliasi dengan partai politik. Pada tahun 2014-2019 setidaknya terdapat 70 anggota DPD yang berafiliasi dengan partai politik. Fenomena ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi kinerja DPD dalam menyerap aspirasi daerah. Oleh karena itu, peneliti hendak mengkaji pengaturan keanggotaan DPD sebagai representasi teritorial dalam rangka mewujudkan aspirasi daerah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah belum terdapat ketegasan pengaturan keanggotaan DPD dilarang berasal dari partai politik sehingga berpengaruh terhadap kinerja penyerapan aspirasi rakyat, oleh karena itu perlu dilakukan revisi pasal terkait untuk mempertegas larangan pengisian jabatan DPD oleh partai politik.

**Kata kunci:** DPD; partai politik; netral

**ABSTRACT**

*The constitutional amendments mandate changes in the composition of the People's Consultative Council (MPR) to become members of the House of Representatives (DPR) and the Regional Representative Council (DPD). DPD is presented as a regional representation. However, there is currently a polemic in the filling of DPD positions because the DPD is desired to ensure neutrality can represent regional aspirations, but now it is questioning because DPD members are affiliated with political parties. In 2014-2019 there were 70 DPD members affiliated with political parties. It is feared that this phenomenon can affect the DPD's performance in absorbing regional aspirations. Therefore, researchers must examine the DPD's representative council as territorial representation in order to realize the aspirations of the region. The method used is normative juridical. The results of this study have not yet discussed DPD regulations issued by political parties related to requirements involving the aspirations of the people, therefore it is necessary to revise articles relating to reinforcing restrictions on filling DPD ownership by political parties.*

**Keywords:** DPD; political parties; neutral

## PENDAHULUAN

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada tahun 1999-2002 telah menyebabkan perubahan-perubahan substansial bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara, termasuk perubahan terhadap skema dan format kelembagaan negara mulai dari tingkat yang paling tinggi hingga yang paling rendah.<sup>1</sup> Perubahan terhadap skema dan format kelembagaan negara tersebut setidaknya dilandaskan pada 4 (empat) pokok pikiran baru yakni:<sup>2</sup> (a) penegasan dianutnya cita demokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan saling melengkapi secara komplementer; (b) pemisahan kekuasaan dan prinsip "*checks and balances*"; (c) pemurnian sistem pemerintahan presidensial; dan (d) penguatan cita persatuan dan keragaman dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reformasi ini tentunya ditujukan untuk mendorong terwujudnya cita-cita negara demokrasi, tegaknya hak asasi manusia (HAM) dan hukum yang berkeadilan, serta

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 350.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, 2003. *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Denpasar, hlm. 1.

terciptanya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.<sup>3</sup>

Salah satu reformasi kelembagaan dalam proses amandemen UUD NRI 1945 adalah perubahan komposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 sebelum amandemen terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta utusan dari daerah dan golongan, menjadi terdiri atas anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).<sup>4</sup> Hadirnya DPD dalam konstruksi ketatanegaraan Indonesia selain sebagai koreksi terhadap konsep utusan golongan yang kabur dan selalu menimbulkan manipulasi serta kericuhan politik,<sup>5</sup> juga berpijak pada keinginan untuk menghilangkan praktik penyelenggaraan negara yang sentralistik sejak era orde lama hingga orde baru yang mengindikasikan kegagalan pemerintahan pusat dalam mengelola daerah sebagai basis berdirinya bangsa ini.<sup>6</sup> Oleh

---

<sup>3</sup> Lukman Hakim, 2010. *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia: Eksistensi Komisi-Komisi Negara (State Auxiliary Agency) Sebagai Organ Negara yang Mandiri dalam Sistem Ketatanegaraan*, Malang: PPS Universitas Brawijaya, hlm. 1.

<sup>4</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>5</sup> Moh. Mahfud MD, 2003. *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Cetakan II, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, hlm. 154.

<sup>6</sup> Miki Pirmansyah, 2014. *Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Bikameral di*

karenanya, cita-cita pembentukan DPD dimaksudkan untuk:<sup>7</sup> 1) Memperkuat ikatan daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah; 2) Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah dalam perumusan kebijaksanaan nasional berkaitan dengan negara dan daerah; dan 3) Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang. Terlebih lagi setelah dirubahnya Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI 1945 pada amandemen kedua yang memberikan penekanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hubungan pusat dan daerah dilaksanakan dengan sistem otonomi luas.<sup>8</sup>

Berangkat dari ide dan gagasan pembentukan DPD tersebut maka dirumuskanlah Pasal 22C, Pasal 22D, dan

Pasal 22E ayat (4) dalam UUD NRI 1945 yang berisikan konsepsi pengisian jabatan dan kewenangan DPD sebagai representasi daerah. Ruh kedaerahan dapat dilihat dari ketentuan keanggotaan DPD yang berasal dari tiap provinsi di Indonesia,<sup>9</sup> ketentuan kewenangan DPD terkait daerah serta hubungannya dengan pusat,<sup>10</sup> dan ketentuan pengisian jabatan yang mensyaratkan pencalonan secara perseorangan bukan berasal dari partai politik sebagaimana pencalonan DPR.<sup>11</sup> Hal inilah yang membuktikan bahwa anggota DPD merupakan manifestasi representasi teritorial atau representasi regional, sedangkan anggota DPR merupakan representasi politik.<sup>12</sup>

Rumusan pasal-pasal tersebut nampaknya tak hanya berpengaruh terhadap fungsi DPD secara internal saja tetapi juga fungsi DPD dalam kedudukannya sebagai bagian dari MPR. Menurut Dahlan Thaib, pasca perubahan UUD NRI 1945, MPR tak lagi diposisikan sebagai lembaga negara tertinggi, sehingga parlemen dikembangkan menjadi

---

Indonesia, *Jurnal Cita Hukum*, Volume I Nomor 1, 2014, terdapat pada situs <https://media.neliti.com/media/publications/40822-ID-eksistensi-dewan-perwakilan-daerah-dalam-sistem-bikameral-di-indonesia.pdf>, diakses pada tanggal 24 Februari 2019, Pukul 13.28 WIB, hlm. 164.

<sup>7</sup> A.M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kompas Penerbit, 2009), hlm. 314.

<sup>8</sup> Salmon E. M. Nirahua, 2011. Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum*, Nomor 4 Volume 18. terdapat pada situs <https://media.neliti.com/media/publications/84114-ID-kedudukan-dan-kewenangan-dewan-perwakila.pdf>, diakses pada tanggal 24 Februari 2019, Pukul 14.45 WIB, hlm. 587.

---

<sup>9</sup> Pasal 22 C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>10</sup> Pasal 22 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>11</sup> Pasal 22 E ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, 2009. *The Constitutional Law of Indonesia –A Comprehensive Overview*, Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, hlm. 128.

dua kamar (sistem bikameral) yaitu terdiri dari DPR dan DPD dengan tetap mempertahankan MPR sebagai forum persidangan bersama antara DPR dan DPD.<sup>13</sup> Keberadaan DPD sendiri adalah sebagai penyeimbang kekuasaan DPR sebab dalam sistem dua kamar maka kamar yang satu mengimbangi dan membatasi supremasi kamar yang lain.<sup>14</sup>

Namun, saat ini terjadi polemik dalam pengisian jabatan keanggotaan DPD. Anggota DPD yang tadinya dikehendaki bersifat netral agar dapat mewakili aspirasi daerah, kini diragukan karena banyaknya anggota DPD yang berafiliasi dengan partai politik. Menurut data dari *Indonesia Parliamentary Center* (IPC), pada tahun 2014-2019 setidaknya terdapat 70 anggota DPD yang berafiliasi dengan partai politik dan 8 (delapan) anggota DPD lainnya berstatus sebagai pengurus partai politik.<sup>15</sup> Belum lagi, Oesman Sapta Odang yang terpilih sebagai

Ketua DPD dalam rapat paripurna tanggal 4 April 2017,<sup>16</sup> juga menjabat sebagai ketua umum Partai Hanura.<sup>17</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 sebenarnya telah menyatakan bahwa, "syarat nonpartai politik bagi calon anggota DPD bukanlah norma konstitusi yang bersifat implisit melekat pada istilah "perseorangan" dalam Pasal 22E ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, sehingga juga tidaklah mutlak harus tercantum dalam Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10/2008"<sup>18,19</sup>. Akan tetapi, hingga kini banyak pihak mengkhawatirkan fenomena masuknya partai politik dalam tubuh DPD dapat mengakibatkan penyimpangan terhadap tujuan awal pembentukan DPD yang seharusnya jabatan keanggotaannya tidak berasal dari partai politik layaknya DPR, melainkan perseorangan yang merupakan

---

<sup>13</sup>Dahlan Thaib. 2002. *"Menuju Parlernen Bikameral: Studi Konstitusional Perubahan Ketiga UUD 1945"* (Yogyakarta: Pidot50 Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Madya dalam Hukum Tala Negara yang disampaikan di depan Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Indonesia (UII), hlm. 8.

<sup>14</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, hlm. 53-54.

<sup>15</sup>Indonesia Parliamentary Center, *"Jumlah Afiliasi Anggota DPD dalam Partai Politik"*, terdapat pada situs <http://ipc.or.id/wp-content/uploads/2017/04/garis.jpg>, diakses pada tanggal 25 Februari 2019, Pukul 05.11 WIB.

---

<sup>16</sup>Nabilla Tashandra, *"Oesman Sapta Odang Terpilih Jadi Ketua DPD"*, terdapat pada situs <https://nasional.kompas.com/read/2017/04/04/02314801/oesman.sapta.odang.terpilih.jadi.ketua.dpd.>, diakses pada tanggal 25 Februari 2019, Pukul 05.48 WIB.

<sup>17</sup>Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura), *"Profil Ketua Umum"*, terdapat pada situs [http://partaihanura.or.id/profile\\_detil/2124/ProfileKetuaumumhanura](http://partaihanura.or.id/profile_detil/2124/ProfileKetuaumumhanura), diakses pada tanggal 27 Februari 2019, Pukul 06.10 WIB.

<sup>18</sup>Undang-Undang yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Pemilihan Umum masa itu yang saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>19</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008, hlm. 212.

putra-putri terbaik daerah dan memperjuangkannya di tingkat nasional.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengaturan keanggotaan DPD sebagai representasi teritorial dalam rangka mewujudkan aspirasi daerah.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah *yuridis normatif* yaitu penelitian kepustakaan (*Librarian Research*), berupa penelitian terhadap data. Adapun data primer dalam penelitian ini hanya sebagai data penunjang.<sup>20</sup> Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

### **PEMBAHASAN**

Kondisi keanggotaan DPD saat ini sebagaimana yang digambarkan oleh IPC bahwa sebagian anggota DPD berafiliasi dengan partai politik, tidak dapat dilepaskan dari pengaturan mengenai pengisian keanggotaan DPD sebagaimana termaktub pada Pasal 22E ayat (4) UUD NRI 1945, bahwa "Peserta pemilihan

umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan". Makna 'perseorangan' menurut MK dalam Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 adalah, "untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD, perseorangan harus 'mencalonkan' dirinya sendiri sebagai peserta Pemilu, bukan dicalonkan oleh partai politik. Dengan demikian, syarat nonpartai-politik bagi calon anggota DPD bukanlah norma konstitusi yang bersifat implisit melekat pada istilah 'perseorangan' dalam pasal *a quo*, sehingga tidaklah mutlak harus tercantum dalam setiap Undang-Undang (UU) yang berkaitan Pemilihan Umum, seperti yang pernah dicantumkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum, atau berarti bersifat fakultatif".<sup>21</sup> Pertimbangan ini menunjukkan bahwa larangan mengenai anggota DPD berasal dari anggota partai politik merupakan ketentuan *open legal policy*.<sup>22</sup> Oleh karenanya, menjadi wajar apabila dalam perkembangannya UU Pemilihan Umum

---

<sup>20</sup>Rony Hanitiyo Soemitro, 1994. *Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 5.

---

<sup>21</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008, hlm. 211-212.

<sup>22</sup>MK mengartikan *open legal policy* sebagai pilihan kebijakan yang sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, hlm. 230)

(Pemilu) tidak pernah melarang anggota DPD berasal dari anggota partai politik.

Sedari awal, pembuat kebijakan hanya menggariskan ketentuan mengenai syarat calon anggota DPD dilarang berasal dari pengurus partai politik,<sup>23</sup> yang mana ketentuan ini dikuatkan oleh MK melalui Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018.<sup>24</sup> Rentetan pengaturan dalam UUD NRI 1945 maupun UU Pemilu dengan dikuatkan oleh 2 (dua) putusan MK di atas menggambarkan bahwa secara konstitusional dan yuridis tidak terdapat larangan terkait latar belakang calon anggota DPD berasal dari partai politik. Namun demikian, sebagaimana pendapat Sudikno Mertokusumo bahwa hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang sifatnya nonyuridis dan berkembang berdasarkan rangsangan dari luar hukum,<sup>25</sup> maka penting menjadi catatan bahwa penormaan syarat calon anggota DPD tidak

boleh dilepaskan dari intensi bahwa pembentukan DPD adalah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah, sehingga memiliki legitimasi kuat sebagai wakil yang dipilih langsung oleh rakyat.

Menilik implementasi norma keanggotaan DPD saat ini, nyatanya belum mampu mendorong peran DPD dalam menyalurkan aspirasi daerah. Ini dibuktikan berdasarkan hasil survei yang dikeluarkan oleh Charta Politica pada Agustus 2018 yang menunjukkan bahwa DPD menduduki peringkat terakhir dalam hal kepercayaan publik dengan persentase 11,3 persen.<sup>26</sup> Rendahnya kepercayaan publik itu terjadi dikarenakan sejak tahun 2009-2014 hingga tahun 2014-2019,<sup>27</sup> publik disuguhkan dengan banyaknya kisruh perihal pemangkasan masa jabatan pimpinan DPD yang semula 5 (lima) tahun menjadi 2,5 (dua setengah) tahun. Peristiwa ini pada akhirnya juga berdampak pada ketidakpuasan

---

<sup>23</sup>Pasal 63 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu : "Calon anggota DPD selain harus memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, juga harus memenuhi syarat tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon."

<sup>24</sup>Oleh karena itu, Mahkamah penting menegaskan bahwa perseorangan warga Negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik." (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, hlm. 50)

<sup>25</sup>Sudikno Mertokusumo, 2002. *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 40.

---

<sup>26</sup>M. Radityo Priasmoro, "Survei Charta Politica: Kepercayaan Publik Terhadap Parpol Masih Rendah", terdapat pada situs <https://www.merdeka.com/politik/survei-charta-politika-kepercayaan-publik-terhadap-parpol-masih-rendah.html>, diakses pada 1 Maret 2019, Pukul 12.55 WIB.

<sup>27</sup>Ihsanuddin, "Rebutan Kursi Pimpinan DPD Sudah Terjadi Sejak 2009", terdapat pada situs <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/27/14232591/rebutan.kursi.pimpinan.dpd.sudah.terjadi.sejak.2009>, diakses pada tanggal 1 Maret 2019, Pukul 13.35 WIB.

masyarakat atas kinerja DPD, yang mana menurut hasil survei Poltracking Indonesia tahun 2015 disebutkan bahwa sejumlah 54,4 persen responden merasa tidak puas dengan kinerja DPD.<sup>28</sup> Hal ini masih berlanjut hingga tahun 2017 di mana kinerja DPD banyak menuai kritik, salah satunya ketika DPD tidak memberikan pendapat apapun terkait dengan revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang menambah kuota kursi ketua DPR.<sup>29</sup>

Potret kelembagaan DPD demikian tentu membantah anggapan pihak-pihak yang berpendapat bahwa terafiliasinya anggota DPD dengan partai politik akan mendukung produktivitas DPD karena fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik dimungkinkan meningkatkan kapabilitas DPD,<sup>30</sup> termasuk

juga membantah potensi anggota DPD akan dapat memperoleh dukungan secara politik dalam pelaksanaan fungsi legislatif di tataran lembaga legislatif bersama dengan DPR. Pada akhirnya, fakta buruknya kinerja DPD serta rendahnya kepercayaan publik terhadap DPD secara otomatis juga berdampak pada terciderainya tujuan perubahan format kelembagaan serta tujuan pembentukan DPD yang menginginkan terciptanya iklim demokrasi, hadirnya prinsip *checks and balances*, terwujudnya cita persatuan,<sup>31</sup> ataupun berbagai kehendak untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi daerah.<sup>32</sup>

Adapun larangan keanggotaan DPD berasal dari partai politik juga diterapkan di negara Thailand yang mana memiliki situasi ketatanegaraan yang relatif sama dengan Indonesia. Negara Thailand mengatur secara tegas dan ketat bahwa anggota Senat tidak boleh berasal dari Partai politik. Hal ini dapat dilihat dalam *Section 114* angka (6) Konstitusi Thailand, bahwa anggota senat haruslah (6) *not*

<sup>28</sup>Poltracking Indonesia, *Refleksi 17 Tahun Reformasi, Evaluasi Publik Kinerja Institusi Demokrasi*, terdapat pada situs [https://poltracking.com/wp-content/uploads/2015/05/Refleksi-17-Tahun-Reformasi\\_Poltracking.pdf](https://poltracking.com/wp-content/uploads/2015/05/Refleksi-17-Tahun-Reformasi_Poltracking.pdf), diakses pada 1 Maret 2019, Pukul 13.56 WIB.

<sup>29</sup>Grimaldi Anugrah Putranto, "*Problematika Pengaturan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah dari Kader dan Pengurus Partai Politik*", terdapat pada situs <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8397/PROBLEMATIKA%20PENGATURAN%20KEANGGOTAAN%20DEWAN%20PERWAKILAN%20DAERAH%20DARI%20KADER%20DAN%20PENGURUS%20PARTAI%20POLITI.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada 1 Maret 2019, Pukul 14.38 WIB, hlm. 78.

<sup>30</sup>Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik: "(1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana: a. pendidikan politik bagi anggota dan

masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara".

<sup>31</sup>Jimly Asshiddiqie, "*Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*", *Loc.Cit.*

<sup>32</sup>Salmon E. M. Nirahua, "*Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*", *Loc.Cit.*

*being a member or a holder of any position of a political party, or having been a member or a holder of any position of a political party, with membership or office having terminated for a period of not more than five years up to the date of applying for candidacy or the date of nomination.*<sup>33</sup>

Larangan ini ditujukan untuk menjamin agar DPD dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat urgensi untuk menegaskan perbedaan keterwakilan, yaitu DPR sebagai *political representation* dan DPD sebagai *territorial representation*,<sup>34</sup> yang tentunya berkaitan dengan sistem rekrutmen keanggotaan keduanya.<sup>35</sup> Terkait hal itu, dalam konteks pengaturan, perlu ditegaskan bahwa anggota DPD dilarang merangkap sebagai anggota partai politik, sehingga dapat tercapai tujuan perubahan format kelembagaan pasca amandemen dan tujuan pembentukan DPD. Rekomendasi yang dapat ditawarkan adalah dengan melakukan Amandemen UUD NRI 1945 pada Pasal 22E ayat (4) menjadi berbunyi, "Peserta pemilihan umum untuk memilih

anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan yang bukan merupakan anggota maupun pengurus partai politik", serta mencantumkan larangan tersebut dalam ketentuan UU yakni UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dengan merevisi pasal 182 yang mengatur mengenai syarat calon anggota DPD. Selanjutnya, untuk mendukung eksistensi lembaga DPD dalam mengakomodasi kepentingan daerah maka perlu pula dikaitkan dengan penguatan terhadap kewenangan-kewenangan DPD sebagaimana akan diuraikan dalam pembahasan berikutnya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pengaturan keanggotaan DPD sebagai representasi teritorial dalam rangka mewujudkan aspirasi daerah perlu dilakukan sebab secara konstitusional dan yuridis tidak mengatur secara tegas mengenai larangan anggota DPD berasal dari anggota partai politik. Penegasan ini diperlukan sebab pada tataran implementasi, keanggotaan DPD yang sebagian besar berafiliasi dengan partai politik justru menunjukkan catatan kinerja yang buruk dan mendorong timbulnya ketidakpercayaan masyarakat. Dengan penegasan pengaturan ini, fungsi dan tugas DPD secara internal sebagai penyalur aspirasi daerah serta secara eksternal

---

<sup>33</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008, hlm. 39-40.

<sup>34</sup>Jimly Asshidiqie, 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. BIP, hlm. 154.

<sup>35</sup>Jimly Asshidiqie, 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 51-52.

terkait dengan lembaga-lembaga negara lainnya diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

### Saran

Melakukan Amendemen UUD NRI 1945 pada Pasal 22E ayat (4) menjadi berbunyi, "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan yang bukan berasal dari partai politik", dan merevisi Pasal 182 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan menegaskan larangan anggota DPD dari anggota maupun pengurus partai politik.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta, UII Press.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, Jakarta: Konstitusi Press.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT.BIP.
- \_\_\_\_\_, 2009, *The Constitutional Law of Indonesia –A Comprehensive Overview*, Malaysia: Sweet & Maxwell Asia.
- Budihardjo, Miriam. 1977. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Drexhage, Betty. 2015. *Bicameral Legislature An International Comparison*, The Hague: Ministry of Interior and Kingdom Relations and Directorate of Constitutional Affairs and Legislation.
- Fatwa, A.M, 2009, *Potret Konstitusi Pasca Amendemen UUD 1945*, Jakarta: Kompas Penerbit.
- Fickar Hadjar, A. 2003. *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: KRHN dan Kemitraan.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Hakim, Lukman, 2010, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia: Eksistensi Komisi-Komisi Negara (State Auxiliary Agency) Sebagai Organ Negara yang Mandiri dalam Sistem Ketatanegaraan*, (Malang: PPS Universitas Brawijaya).
- Isra, Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Lijphart, Arend. 1984. *Pattern of Democracy Government Forms and Performances in Thirty Six*

*Countries*. New Haven and London: Yale University Press.

MartosoeWignjo, Sri Soemantri. et.al. 2003. *Perihal Dewan Perwakilan Daerah Dalam Perspektif Ketatanegaraan, dalam Janedjri M. Gaffar et al. (ed.). Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI dan UNDP.

MD, Mahfud. 2003. *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Cetakan II. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Sekretariat Jenderal MPR RI. 2005. *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*. MPR RI.

### **Jurnal**

Pirmansyah, Miki. 2014. Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Bikameral di Indonesia, *Jurnal Cita Hukum*, Volume I Nomor 1.

Russel, Meg. 2013. Rethinking Bicameral Strength: A Three-Dimensional

Approach *The Journal of Legislative Studies*. Volume. 19.

W, Riker. 1992. The Justification of Bicameralism. *International Political Science Review*.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.

### Sumber Lain

- Arinanto, Satya. 2000. *Setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat Menjadi Bikameral*. (Artikel Kompas. Edisi 9 Agustus.
- Asshiddiqie, J. 2003, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945. *Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*. Denpasar. 14-18 Juli.
- Grimaldi Anugrah Putranto, 2018. *"Problematika Pengaturan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah dari Kader dan Pengurus Partai Politik"*, Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Soemantri, Sri. 2007. *Amandemen UUD Tanpa "Grand Design Jelas*. Harian Kedaulatan Rakyat, 18 Maret.
- Thaib, D. 2002. Menuju Parlernen Bikameral: Studi Konstitusional Perubahan Ketiga UUD 1945. *Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Madya dalam Hukum Tata Negara*. Sidang Senat Terbuka. Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia.
- Ali Safaat, "Konstruksi DPD terdapat pada situs <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/konstruksi-DPD.pdf>, diakses pada tanggal 25 Februari 2019.
- Ihsanuddin, "Rebutan Kursi Pimpinan DPD Sudah Terjadi Sejak 2009", pada situs <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/27/14232591/rebutan.kursi.pimpinan.dpd.sudah.terjadi.sejak.2009>, diakses pada tanggal 1 Maret 2019.
- Indonesia Parliamentary Center, "Jumlah Afiliasi Anggota DPD dalam Partai Politik", terdapat pada situs <http://ipc.or.id/wp-content/uploads/2017/04/garis.jpg>, diakses pada tanggal 25 Februari 2019.
- M. Radityo Priyasmoro, "Survei Charta Politika: Kepercayaan Publik Terhadap Parpol Masih Rendah", terdapat pada situs <https://www.merdeka.com/politik/survei-charta-politika-kepercayaan-publik-terhadap-parpol-masih-rendah.html>, diakses pada 1 Maret 2019.

Nabilla Tashandra, "*Oesman Sapta Odang Terpilih Jadi Ketua DPD*", pada situs <https://nasional.kompas.com/read/2017/04/04/02314801/oesman.sapta.odang.terpilih.jadi.ketua.dpd>, diakses pada tanggal 25 Februari 2019.

Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura), "*Profil Ketua Umum*", terdapat pada situs [http://partaihanura.or.id/profile\\_detil/2124/ProfileKetuaumumhanura](http://partaihanura.or.id/profile_detil/2124/ProfileKetuaumumhanura), diakses pada tanggal 27 Februari 2019.

Poltracking Indonesia, "*Refleksi 17 Tahun Reformasi, Evaluasi Publik Kinerja Institusi Demokrasi*", terdapat pada situs [https://poltracking.com/wp-content/uploads/2015/05/Refleksi-17-Tahun-Reformasi\\_Poltracking.pdf](https://poltracking.com/wp-content/uploads/2015/05/Refleksi-17-Tahun-Reformasi_Poltracking.pdf), diakses pada tanggal 1 Maret 2019.

SETARA Institute For Democracy and Peace, "*Kinerja Mahkamah Konstitusi RI 2016-2017*", terdapat pada situs <http://setara-institute.org/kinerja-mahkamah-konstitusi-ri-2016-2017/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2019.